

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- **Tugas Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun**

Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tersebut sebagai berikut :

Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tersebut sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun maka susunan organisasinya dibentuk sebagai berikut :

- a)Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu : Sekretaris
- c)Unsur Pelaksana : 1. Bidang Ideologi
2. Bidang Ketahanan Bangsa
3. Bidang Lembaga Politik dan Orkemas

Adapun rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
- 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan badan;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan badan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- c. Bidang Ideologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi bina ideologi, bela negara, Hak Asasi Manusia dan kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Ideologi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, bela negara dan Hak Asasi Manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- d. Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi ketahanan seni, budaya, agama, wawasan kebangsaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang ketahanan bangsa;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni, budaya dan agama;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitas di bidang politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun meliputi bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa :

1. Pemberian ijin penelitian / survey kepada warga masyarakat / lembaga yang akan mengadakan penelitian / survey di wilayah Pemerintah Kota Madiun;
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun;
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, partai politik, penyelenggara Pemilu maupun lembaga terkait lainnya;
4. Melaksanakan fungsi intelijen daerah;
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa;
7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. Fasilitasi kerukunan warga masyarakat dan menghindari SARA;
9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama.